



Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Vincentius Patria Setyawan^{1*}, Itok Dwi Kurniawan²

¹Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

²Hukum, Universitas Sebelas Maret

*vincentius.patria@uajy.ac.id, itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas permasalahan terkait dengan pembaruan hukum pidana Indonesia berkaitan dengan rechterlijk pardon (permaafan hakim) sebagai salah satu bentuk putusan dalam perkara pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila yang diusung dari pengaturan dan penerapan rechterlijk pardon (permaafan hakim). Metode yang digunakan di dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rechterlijk pardon (permaafan hakim) merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dalam proses penegakan hukum pidana, dan sebagai perwujudan upaya meng-Indonesiakan ketentuan hukum pidana yang selama ini dilandaskan oleh nilai-nilai yang berasal dari bangsa kolonial.

Kata Kunci : Permaafan Hakim, Hukum Pidana, Pancasila

Abstract

This article discusses issues related to the renewal of Indonesian criminal law relating to rechterlijk pardon (judge's pardon) as a form of verdict in criminal cases. The purpose of this study was to find out the values of Pancasila which are carried out from the regulation and application of rechterlijk pardon (judge's pardon). The method used in writing this article is a case approach and a statutory approach. The results of this study indicate that rechterlijk pardon (judge's pardon) is an embodiment of Pancasila values in the criminal law enforcement process, and as an embodiment of efforts to Indonesianize criminal law provisions which have so far been based on values originating from the colonial nation.

Keywords: Judicial Pardon, Criminal Law, Pancasila

PENDAHULUAN

Salah satu hal penting berkaitan dengan pembaruan hukum pidana ialah berkaitan dengan pedoman pemidanaan yang meliputi ketentuan tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pemidanaan. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang asas rechterlijk pardon (permaafan hakim) yakni pemberian kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Penambahan rechterlijk pardon (permaafan hakim) menjadi salah satu bentuk putusan hakim di dalam perkara pidana merupakan bentuk perbaikan dari penegakan hukum pidana yang bersifat kaku. Fenomena penegakan hukum pidana yang terjadi selama ini cenderung berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Penegakan hukum yang demikian ini jauh dari nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.

Keberadaan asas rechterlijk pardon (permaafan hakim) sebagai salah satu bentuk putusan dalam perkara pidana merupakan jawaban dari problematika penegakan hukum pidana dalam penanganan kasus-kasus ringan. Sebagai contoh kasus ringan yang mengguncang rasa keadilan masyarakat ialah kasus Nenek Minah yang mengambil 3 (tiga) biji kakao dan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.¹ Kasus Nenek Minah yang beberapa waktu silam menarik perhatian masyarakat luas adalah salah satu bentuk pertentangan antara aspek normatif dan sosiologis dalam penegakan hukum pidana. Perbuatan nenek Minah yang mengambil 3 (tiga) biji kakao milik PT. Rumpun Sari Antan secara normatif tidak dapat dipungkiri memang memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat di dalam delik pencurian. Akan tetapi secara sosiologis maupun pertimbangan kemanusiaan, pencurian yang dilakukan oleh nenek Minah tidaklah perlu diajukan ke meja hijau. Penyelesaian perkara nenek Minah sebaiknya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalur mediasi penal. Berdasarkan pengalaman penanganan perkara nenek Minah tersebut, sudah selayaknyalah asas rechterlijk pardon (permaafan hakim) diperlukan

¹ Ridwan Suryawan, "Asas Rechterlijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 3, No. 2, hlm. 173.





guna menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan yang tidak semestinya harus berujung pada pemidanaan.

Kehadiran rechterlijk pardon (permaafan hakim) sebagai alternatif penjatuhan pidana dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah adalah bentuk dari perwujudan keadilan Pancasila. Keadilan yang berlandaskan pada Pancasila dalam penegakan hukum pidana ialah proses penegakan hukum pidana yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus ringan dapat diarahkan kepada proses musyawarah untuk mufakat melalui proses mediasi penal. Artikel ini akan berfokus pada keterkaitan antara asas rechterlijk pardon (permaafan hakim) sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana dengan perwujudan nilai-nilai keadilan yang berlandaskan pada Pancasila.

METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.³ Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada ketentuan mengenai rechterlijk pardon (permaafan hakim) dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah metode deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Lalu, dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang diterjemahkan dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial tersebut mengusung nilai-nilai kolonialisme karena dibuat oleh penjajah. Pemberlakuan aturan hukum pidana warisan kolonial ini tidaklah sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia yakni hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang disahkan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 masih menganut teori tujuan pemidanaan abosolut yang bersifat retributif. Menurut Andi Hamzah, teori retributif menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁵ Implikasi masih digunakannya WvS-NI sebagai peraturan hukum pidana Indonesia dan masih dianutnya teori retributive adalah penegakan hukum pidana di Indonesia selama ini masih bersifat rigid (kaku) serta masih menggunakan pidana sebagai alternatif pertama (*premium remidium*) terhadap terjadinya suatu tindak pidana.

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih menitikberatkan pada penjatuhan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana hanya disandarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Alhasil setiap orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana akan dijatuhi tindak pidana. Melihat dari kepastian hukum, hal ini benar adanya akan tetapi jika diterapkan untuk semua tindak pidana yang terjadi, hal ini tidaklah tepat. Misalnya saat terjadinya tindak pidana ringan seperti dalam kasus Nenek Minah yang mencuri 3 (tiga) biji kakao, pemidanaan tidaklah tepat dijatuhkan kepadanya melihat dari dimensi Kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung pengertian bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia haruslah mengusung *spirit* sila-sila Pancasila. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab perlu dijunjung tinggi dalam penegakan hukum di Indonesia, dan termasuk di dalamnya penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana selain diarahkan pada kepastian hukum juga harus diarahkan kepada nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Pembaruan hukum pidana yang diwujudkan pemerintah Indonesia dengan menyusun KUHP Nasional dengan *spirit* meng-Indonesiakan hukum pidana Indonesia telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Sejak puluhan tahun silam, upaya rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sebenarnya sudah digagas. Tepatnya, saat digelar Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963, salah satunya membahas

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm. 41.

⁵ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.





Rancangan KUHP (RKUHP) selain Rancangan KUHAP KUHPPerdata, KUHDagang. Seminar ini disebut-sebut menjadi titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah.⁶ Salah satu yang menjadi inti pokok dari pembaruan KUHP Indonesia ialah berkaitan dengan pedoman pidana.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yakni terdiri dari: “a. bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana; b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. sikap batin pelaku tindak pidana; d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan tindak pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Lebih lanjut Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” Penjelasan dari Pasal 54 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *reclterlijce pardon* atau *judicialpardonyang* memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didalnvakan kepadanya.

Ketentuan tersebut menambahkan jenis-jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ialah terdiri dari putusan pidana, putusan bebas dan putusan lepas. Putusan pidana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, putusan pidana adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1), yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan “perbuatan pidana” tetapi masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

Reclterlijk Pardon (permaafan hakim) yang diatur di dalam Pasal 54 ayat (2) sebagai sebuah asas dalam penjatuhan pidana merupakan alternatif baru bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. *Reclterlijk Pardon* (permaafan hakim) adalah salah satu bentuk putusan ketika hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah oleh karena perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, akan tetapi pidana tidak perlu dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Alternatif baru penjatuhan pidana bagi terdakwa ini dilandasi oleh pertimbangan kasuistik yang terjadi dalam praktik penegakan hukum pidana yang terjadi di tanah air selama ini, khususnya berkait dengan penegakan hukum terhadap kasus-kasus atau tindak pidana ringan yang sejatinya tidak memerlukan pidana.

Reclterlijk Pardon (permaafan hakim) dapat dipergunakan ketika hakim mengalami dilemma dalam penjatuhan putusan. Nurani hakim seringkali berteriak ketika menghadapi kasus-kasus ringan yang dilimpahkan kepadanya untuk diperiksa, diadili dan diputus. Sehingga terjadi kebimbangan dan pertentangan antara suara hati berkaitan dengan pertimbangan kemanusiaan dan penegakan hukum pidana secara formalistic yang harus dilakukan. Terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan, hakim seringkali mengalami pertentangan batin, ketika menjatuhkan putusan bebas, tentu saja akan bertentangan dengan kepastian hukum dan asas legalitas bahwa setiap orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan harus dipidana.

Reclterlijk Pardon (permaafan hakim) dapat menjadi jalan tengah dalam terjadinya pertentangan antara keharusan menjalankan ketentuan hukum pidana dan pertimbangan kemanusiaan dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa *reclterlijk pardon* (permaafan hakim) dapat mengacu pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai ilustrasi riilnya, dapat diterapkan dalam kasus Nenek Minah yang mencuri 3 (tiga) biji kakao milik PT. Rumpun Sari Antan.

Melihat pada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, terhadap kasus nenek Minah dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana

⁶ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Sekilas Sejarah dan Pembahasan RKUHP, <https://reformasikuhp.org/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp/>, diakses pada 08 Juni 2023.





Nenek Minah telah terbukti bersalah karena dengan kesengajaan mengambil tanpa izin 3 (tiga) biji kakao milik PT. Rumpun Sari Antan. Menurut hukum pidana, perbuatan tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi tindak pidana pencurian

2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana serta riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana

Melihat dari motifnya nenek Minah mengambil 3 (tiga) biji kakao yang terjatuh di perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan tidak dilandasi adanya motif untuk melakukan pencurian. Sebagaimana terungkap di dalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil biji kakao yang jatuh di perkebunan merupakan perbuatan yang lazim dilakukan oleh warga yang bermukim di sekitar perkebunan. Kendati demikian menurut hukum pidana, perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi pencurian. Sedangkan tujuan dari perbuatan mengambil 3 (tiga) biji kakao tersebut ialah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidupnya oleh karena secara keadaan ekonominya, nenek Minah termasuk dalam kategori masyarakat ekonomi lemah.

Lebih lanjut pertimbangan lain yang dapat dicantumkan salah satunya ialah dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d yang menyatakan “kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar”. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut sekiranya cukup tepat dan beralasan ketika hakim menjatuhkan putusan berupa Rechterlijk Pardon (permaafan hakim). Penegakan hukum pidana yang demikian ini merupakan perwujudan dari penegakan hukum pidana yang “khas” Indonesia yakni berdasarkan kepada Pancasila.

Penegakan hukum pidana yang berlandaskan pada Pancasila dapat tercermin dari kesesuaian terhadap sila-sila Pancasila. Beberapa point yang tersemat di dalamnya ialah sebagai berikut:

1. Setiap putusan hakim selalu diawali dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, hal ini bersesuaian dengan Pancasila sila pertama yakni “Ketuhanan yang Maha Esa”. Konsekuensi dari irah-irah tersebut memiliki makna yang mendalam dalam setiap putusan hakim yakni hakim sebagai wakil Tuhan di dunia wajib untuk menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan terutama rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan hakim mempertanggungjawabkan putusannya tersebut kepada Tuhan.
2. Putusan hakim harus memenuhi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang harus dimaknai bahwa putusan hakim dalam perkara pidana haruslah berdimensi kemanusiaan, adil dan beradab. Pertimbangan kemanusiaan ini akan membuat penegakan hukum pidana menjadi bersifat humanis.
3. Proses penegakan hukum pidana untuk perkara-perkara ringan dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, yang selama ini dalam praktik peradilan sering dikenal dengan istilah mediasi penal. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana dipertemukan baik itu korban, pelaku, maupun elemen masyarakat dapat berunding untuk bersama-sama menemukan jalan terbaik untuk penyelesaian suatu perkara pidana dengan difasilitasi oleh aparat penegak hukum terkait sesuai dengan tahapan proses pemeriksaan (penyidik dalam proses penyidikan, penuntut umum dalam tahap penuntutan, dan hakim dalam tahap pemeriksaan persidangan).
4. Proses penegakan hukum pidana melalui jalur non-formal (di luar peradilan formal) bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, yakni nilai keadilan yang berlandaskan pada Pancasila sila ke-5. Keadilan sosial merupakan keadilan yang seimbang bagi seluruh warga negara Indonesia dengan prinsip persamaan tanpa memandang suku, ras, agama, maupun golongan.

KESIMPULAN

Rechterlijk Pardon (permaafan hakim) sebagai salah satu jenis putusan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Hakim menyatakan seseorang terbukti bersalah, namun terpidana tidak perlu menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Pembaruan hukum pidana dalam KUHP baru memasukkan rechterlijk pardon (permaafan hakim) guna menjawab persoalan ketika ada tindak pidana ringan yang tidak perlu menemupuh proses peradilan di meja hijau.

Pelaksanaan rechterlijk pardon (permaafan hakim) merupakan salah satu perwujudan dari peng-Indonesiaan hukum pidana Indonesia yang selama ini terkungkung oleh nilai-nilai yang diusung oleh kaum kolonial Belanda. Rechterlijk pardon (permaafan hakim) dalam KUHP baru seiring dan sejalan dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila yang dapat ditemukan dalam Rechterlijk Pardon (permaafan hakim) adalah nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Permusyawaratan, dan Nilai Keadilan Sosial.



DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Sekilas Sejarah dan Pembahasan RKUHP, <https://reformasikuhp.org/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp/>, diakses pada 08 Juni 2023.
- Ariyad, F., & Islamy, A. (2022). PEMAAFAN HAKIM DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA: PESPEKTIF FALSAFAH PANCASILA. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 1(1), 18-27.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi Ide Permaafan Hakim (RECHTERLIJK PARDON) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Law Reform*, 13(1), 28-44.
- Farikhah, M. (2018). Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Media*, 25(1).
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Jatmiko, S. (2022). RECHTERLIJKE PARDON (PEMAAFAN HAKIM) DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 121-133.
- Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal pembangunan hukum Indonesia*, 1(3), 281-293.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ridwan Suryawan, "Asas Rechterlijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 3, No. 2.
- Saputro, A. A. (2016). Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 61-76.
- Yusuf, H., Santoso, T., & Nashriana, N. (2021). Permaafan Dan Diat Alternatif Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Doodslag). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 481-504.